



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PELA MAMPANG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 1/A.6/31.74.03.1003/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pela Mampang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mawar II di RW. 02, Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pela Mampang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD MAWAR II

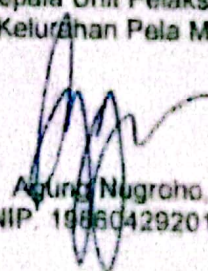
Alamat : Jl. Bangka II Gg. Empang Jaya RT. 011 RW. 002
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : Etty Purwanti

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pela Mampang


Agung Nugroho, S. sos
NIP. 198604292010011018

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip

No. 0055373